

## PROSEDUR BERPIKIR ILMIAH DAN EKSPLANSI ILMIAH DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN STRATEGIS PADA LAZNAS WAHDAH INSPIRASI ZAKAT (WIZ) GERAJ KUTAI KARTANEGARA

Ardiansyah<sup>1</sup>, Kautsar Eka Wardhana<sup>2</sup>, Yusnia Binti Kholifah<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Email: [ardiansyahstiba@gmail.com](mailto:ardiansyahstiba@gmail.com)<sup>1</sup>, [kautsarekaptk@gmail.com](mailto:kautsarekaptk@gmail.com)<sup>2</sup>, [yusnia3003@uinsi.ac.id](mailto:yusnia3003@uinsi.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Pengambilan keputusan strategis pada lembaga amal zakat menuntut integrasi antara rasionalitas ilmiah dan nilai normatif Islam agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran, akuntabel, dan berkeadilan. Artikel ini bertujuan menganalisis penerapan prosedur berpikir ilmiah dan eksplanasi ilmiah dalam pengambilan keputusan strategis pada LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Gerai Kutai Kartanegara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus gerai, observasi proses musyawarah kebijakan, serta analisis dokumen distribusi zakat periode 2022–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WIZ Gerai Kutai Kartanegara telah menerapkan tahapan berpikir ilmiah secara operasional, meliputi identifikasi masalah mustahik berbasis data empiris, verifikasi dan validasi lapangan, analisis prioritas, perumusan kebijakan, serta evaluasi keputusan. Eksplanasi ilmiah berfungsi sebagai mekanisme rasionalisasi kebijakan yang menghubungkan kondisi sosial mustahik dengan pilihan program distribusi zakat, terutama dalam situasi keterbatasan dana. Integrasi prosedur berpikir ilmiah dan eksplanasi ilmiah terbukti meningkatkan kualitas keputusan strategis, memperkuat akuntabilitas kelembagaan, serta membangun kepercayaan muzakki dan publik terhadap lembaga zakat.

**Kata Kunci:** Berpikir Ilmiah, Eksplanasi Ilmiah, Pengambilan Keputusan Strategis, Lembaga Zakat, WIZ.

### ABSTRACT

*Strategic decision-making in zakat management institutions requires the integration of scientific rationality and Islamic normative values to ensure that policies are well-targeted, accountable, and equitable. This article aims to analyze the implementation of scientific reasoning procedures and scientific explanation in strategic decision-making at LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kutai Kartanegara Branch. This study employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with branch administrators, observation of policy deliberation processes, and document analysis of zakat distribution reports for the 2022–2024 period. The findings indicate that WIZ Kutai Kartanegara Branch has operationally applied stages of scientific reasoning, including empirical identification of beneficiary (mustahik) issues, field-based verification and validation, priority analysis, policy formulation, and decision evaluation. Scientific explanation functions as a mechanism for policy rationalization by linking the social conditions of mustahik with selected zakat distribution programs, particularly under conditions of limited financial resources. The integration of scientific reasoning procedures and scientific explanation enhances the quality of strategic decisions, strengthens institutional accountability, and fosters public and donor (muzakki) trust in zakat institutions.*

**Keywords:** Scientific Reasoning, Scientific Explanation, Strategic Decision-Making, Zakat Institutions, WIZ.

### A. PENDAHULUAN

Dalam konteks tata kelola filantropi Islam kontemporer, lembaga amal zakat tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan karitatif berbasis intuisi dan pertimbangan personal semata. Kompleksitas persoalan kemiskinan struktural, keterbatasan sumber daya zakat, serta

meningkatnya tuntutan transparansi publik meniscayakan penggunaan pendekatan ilmiah dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Keputusan distribusi zakat yang tidak berbasis data dan analisis rasional berpotensi menimbulkan kesalahan sasaran, inefisiensi program, serta menurunnya tingkat kepercayaan muzakki.

Secara normatif, zakat memiliki dimensi ibadah dan sosial yang kuat. Namun, dalam praktik kelembagaan modern, zakat juga harus dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan publik. Di sinilah pentingnya integrasi antara nilai-nilai syariah dan prosedur berpikir ilmiah. Pendekatan ilmiah tidak dimaksudkan untuk menegaskan nilai keagamaan, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa amanah zakat dikelola secara profesional dan berdampak nyata.

LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Gerai Kutai Kartanegara beroperasi dalam konteks sosial yang heterogen, mencakup wilayah perkotaan, pesisir, dan pedalaman dengan karakteristik mustahik yang beragam. Berdasarkan laporan internal, jumlah pengajuan bantuan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang tidak selalu sebanding dengan peningkatan dana terhimpun. Kondisi ini menuntut pengurus untuk melakukan seleksi dan prioritas kebijakan secara rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kerangka tersebut, prosedur berpikir ilmiah dan eksplanasi ilmiah menjadi fondasi epistemologis pengambilan keputusan strategis. Prosedur berpikir ilmiah memastikan bahwa keputusan diambil melalui tahapan sistematis berbasis data empiris, sedangkan eksplanasi ilmiah berfungsi menjelaskan hubungan sebab-akibat antara kondisi mustahik dan kebijakan yang diambil. Artikel ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana kedua pendekatan tersebut diterapkan dalam praktik pengambilan keputusan strategis di WIZ Gerai Kutai Kartanegara.

## **B. KERANGKA TEORI**

### **1. Prosedur Berpikir Ilmiah dalam Pengambilan Keputusan**

Prosedur berpikir ilmiah merupakan proses kognitif yang sistematis dan terstruktur, mencakup identifikasi masalah, pengumpulan data empiris, analisis dan interpretasi data, perumusan alternatif kebijakan, serta evaluasi keputusan. Dalam konteks kebijakan sosial, prosedur ini berfungsi sebagai mekanisme rasionalisasi agar keputusan tidak didasarkan pada intuisi atau kepentingan subjektif semata (Suharto, 2019).

Dalam lembaga zakat, prosedur berpikir ilmiah menjadi alat kontrol agar kebijakan distribusi zakat bersifat objektif, adil, dan tepat sasaran. Pendekatan ini sejalan dengan konsep evidence-based policy yang menekankan penggunaan data dan bukti empiris dalam perumusan kebijakan (Hasanah, 2022).

### **2. Eksplanasi Ilmiah sebagai Legitimasi Kebijakan**

Eksplanasi ilmiah mengacu pada upaya menjelaskan suatu keputusan melalui hubungan sebab-akibat yang rasional dan dapat diuji secara logis (Hamzah, 2021). Dalam pengambilan keputusan strategis, eksplanasi ilmiah berfungsi menjawab pertanyaan mengapa kebijakan tertentu diambil dan bagaimana kebijakan tersebut diharapkan menyelesaikan masalah.

Dalam lembaga zakat, eksplanasi ilmiah tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan argumentasi normatif syariah. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya rasional secara empiris, tetapi juga legitim secara keagamaan.

## **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Gerai Kutai Kartanegara. Informan penelitian terdiri atas Kepala Gerai, Bendahara, dan Amil Lapangan yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan strategis.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif pada forum musyawarah kebijakan, serta studi dokumentasi laporan penghimpunan dan distribusi zakat periode 2022–2024. Analisis data dilakukan melalui analisis tematik dengan tahapan reduksi data, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan.

Instrumen wawancara disusun berdasarkan kerangka prosedur berpikir ilmiah dan eksplanasi ilmiah, dan disajikan secara lengkap pada Lampiran matriks berikut

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Matriks 1. Struktur dan Aktor Pengambilan Keputusan Strategis

<b>Fokus Temuan</b>	<b>Informan</b>	<b>Pernyataan Inti</b>	<b>Makna Analitis</b>
Struktur keputusan	Kepala Gera	Keputusan tidak bersifat individual, tetapi kolektif dan bertingkat	Menunjukkan model <i>collective decision making</i> berbasis akuntabilitas
Aktor terlibat	Bendahara	Kepala gera, bendahara, program, ZISCO, dan pengawas DPD terlibat	Keputusan bersifat multidisipliner dan terkontrol
Pola hierarkis	Amil Lapangan	Keputusan lapangan tetap melalui persetujuan struktural	Mencegah keputusan ad hoc dan subjektivitas

Matriks 2. Prosedur Identifikasi Masalah Mustahik

<b>Tahapan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Praktik Empiris</b>	<b>Implikasi Ilmiah</b>
Penjaringan awal	Laporan masyarakat & tokoh lokal	Penyaringan kasus berdasarkan urgensi	Tahap pra-observasi ilmiah
Survei lapangan	Home visit & wawancara	Observasi kondisi riil mustahik	Pemenuhan prinsip empirisme
Verifikasi	Dokumen & cross-check	Validasi data administrasi	Kontrol kualitas data

<b>Tahapan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Praktik Empiris</b>	<b>Implikasi Ilmiah</b>
	sosial	f & sosial	
Klasifikasi	Analisis tim program	Pengelompokan masalah mustahik	Dasar penentuan intervensi

Matriks 3. Jenis Data Dasar Penetapan Prioritas Bantuan

<b>Jenis Data</b>	<b>Indikator Utama</b>	<b>Fungsi dalam Keputusan</b>
Sosial-ekonomi	Pendapatan, tanggungan	Menentukan tingkat kemiskinan
Kesehatan	Penyakit, biaya	Menentukan kedaruratan
Pendidikan	Risiko putus sekolah	Intervensi jangka menengah
Hunian	Kelayakan rumah	Bantuan hidup layak
Produktivitas	Potensi usaha	Penentuan zakat produktif
Syariah	Kategori asnaf	Legalitas normatif
Historis	Riwayat bantuan	Keadilan distribusi

Matriks 4. Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data Mustahik

<b>Tahap</b>	<b>Aktor</b>	<b>Metode</b>	<b>Tujuan</b>
Verifikasi administratif	Tim program	Pemeriksaan dokumen	Keabsahan identitas
Verifikasi lapangan	Amil lapangan	Observasi & wawancara	Kesesuaian fakta
Cross-check sosial	Tokoh masyarakat	Konfirmasi sosial	Validitas komunitas
Validasi internal	Tim & kepala gerai	Rapat penilaian	Penetapan status

<b>Tahap</b>	<b>Aktor</b>	<b>Metode</b>	<b>Tujuan</b>
Dokumentasi	Admin data	Arsip fisik & digital	Akuntabilitas

Matriks 5. Tahapan Analisis Pra-Kebijakan

<b>Tahap Analisis</b>	<b>Fokus</b>	<b>Output</b>
Analisis deskriptif	Profil mustahik	Peta masalah
Analisis syariah	Kategori asnaf	Legitimasi normatif
Analisis prioritas	Urgensi & dampak	Skala prioritas
Analisis anggaran	Ketersediaan dana	Kelayakan program
Analisis risiko	Dampak negatif	Mitigasi kebijakan
Sintesis	Integrasi hasil	Rekomendasi kebijakan

Matriks 6. Eksplanasi Ilmiah Kebijakan kepada Internal

<b>Aspek Eksplanasi</b>	<b>Bentuk Penjelasan</b>	<b>Fungsi</b>
Data empiris	Paparan hasil survei	Dasar faktual
Argumentasi syariah	Asnaf & maqāṣid	Legitimasi normatif
Logika kebijakan	Sebab–akibat sosial	Rasionalisasi
Kelayakan	Dana & SDM	Realisme kebijakan
Forum diskusi	Rapat & notulensi	Konsensus internal

Matriks 7. Faktor Dominan dalam Kondisi Dana Terbatas

<b>Faktor</b>	<b>Posisi</b>	<b>Alasan</b>
Urgensi mustahik	Dominan	Perlindungan hifz al-nafs
Kesesuaian asnaf	Pembatas	Kepatuhan syariah

<b>Faktor</b>	<b>Posisi</b>	<b>Alasan</b>
Dampak sosial	Penguat	Efektivitas bantuan
Efisiensi dana	Penguat	Rasio manfaat
Keberlanjutan	Penguat	Kemandirian mustahik
Anggaran	Pembatas teknis	Ruang keputusan

Matriks 8. Evaluasi dan Akuntabilitas Keputusan

<b>Tahap Evaluasi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Tujuan</b>
Monitoring	Kepatuhan SOP	Kontrol pelaksanaan
Evaluasi output	Jumlah & sasaran	Capaian program
Evaluasi outcome	Perubahan kondisi	Dampak sosial
Evaluasi syariah	Kesesuaian asnaf	Legitimasi
Evaluasi anggaran	Efisiensi biaya	Optimalisasi
Refleksi	Rekomendasi	Pembelajaran organisasi

Matriks 9. Tanggapan Muzakki dan Masyarakat

<b>Jenis Respons</b>	<b>Karakteristik</b>	<b>Implikasi</b>
Positif	Apresiasi & loyalitas	Penguatan legitimasi
Kritis	Pertanyaan prioritas	Kontrol sosial
Skeptis	Kurang informasi	Tantangan komunikasi
Partisipatif	Masukan rekomendasi &	Modal sosial

## **Pembahasan**

### **1. Prosedur Berpikir Ilmiah dalam Pengambilan Keputusan**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan strategis di LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Gerai Kutai Kartanegara dijalankan melalui tahapan berpikir ilmiah yang relatif sistematis, meskipun belum sepenuhnya

terdokumentasi dalam bentuk SOP formal. Prosedur tersebut mencakup identifikasi masalah mustahik, pengumpulan data empiris melalui survei lapangan, verifikasi dan validasi data, analisis prioritas, serta evaluasi kebijakan pasca-implementasi.

Secara teoretis, pola ini sejalan dengan model scientific decision making dalam organisasi publik dan nirlaba yang menekankan pentingnya proses rasional berbasis bukti empiris (Sari, 2020). Dalam konteks lembaga zakat, prosedur berpikir ilmiah berfungsi sebagai mekanisme untuk menghindari keputusan yang bersifat intuitif, emosional, atau bias kedekatan sosial. Hal ini penting mengingat zakat merupakan dana publik keagamaan yang menuntut tingkat akuntabilitas tinggi (Arifin, 2020).

Pendekatan ini juga memperlihatkan adanya transformasi paradigma dari filantropi karitatif menuju filantropi berbasis kebijakan (policy-oriented philanthropy). Fauzia (2016) menegaskan bahwa lembaga zakat modern harus mampu mengelola zakat tidak hanya sebagai amal individual, tetapi sebagai instrumen kebijakan sosial yang diarahkan untuk mengatasi kemiskinan struktural. Dalam konteks ini, prosedur berpikir ilmiah menjadi fondasi epistemologis yang memungkinkan lembaga zakat merumuskan kebijakan secara lebih strategis dan berkelanjutan.

## **2. Prosedur Berpikir Ilmiah dalam Pengambilan Keputusan**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa identifikasi masalah mustahik dilakukan melalui mekanisme berjenjang yang menggabungkan laporan masyarakat, rekomendasi tokoh lokal, dan temuan amil lapangan. Tahapan ini kemudian diperkuat dengan survei lapangan dan observasi empiris. Praktik ini menunjukkan adanya upaya objektivasi realitas sosial mustahik, yakni mengubah kondisi kemiskinan yang bersifat kualitatif dan kompleks menjadi data yang dapat dianalisis secara sistematis.

Dalam studi kebijakan sosial, objektivasi semacam ini dipandang sebagai langkah krusial untuk mencegah kesalahan sasaran (inclusion dan exclusion error) dalam program bantuan sosial (Suharto, 2019). Syamsuddin (2021) menegaskan bahwa pengelolaan zakat berbasis data mustahik yang akurat merupakan prasyarat utama bagi distribusi zakat yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa proses verifikasi dan validasi data menjadi mekanisme kontrol kualitas yang menentukan dalam pengambilan keputusan strategis lembaga zakat.

## **3. Analisis Prioritas, Rasional Terbatas, dan Keterbatasan Dana**

Salah satu temuan kunci penelitian ini adalah dominannya faktor urgensi dan kedaruratan mustahik dalam penetapan prioritas kebijakan ketika dana zakat terbatas. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep bounded rationality, di mana pengambil keputusan bekerja dalam keterbatasan informasi, waktu, dan sumber daya (Simon, 1997). Dalam situasi demikian, lembaga tidak mungkin mengambil keputusan yang sepenuhnya optimal, melainkan keputusan yang dianggap paling memadai (satisficing).

Prasetyo (2021) menjelaskan bahwa rasionalitas terbatas bukanlah kelemahan pengambilan keputusan, melainkan realitas struktural dalam organisasi modern. Dalam konteks WIZ, keterbatasan dana justru mendorong lembaga untuk mengembangkan mekanisme seleksi prioritas yang lebih ketat dan rasional. Faktor urgensi diposisikan sebagai variabel dominan, sementara kesesuaian asnaf, dampak sosial, efisiensi penggunaan dana, dan keberlanjutan program berfungsi sebagai variabel penguat keputusan.

Pendekatan ini sejalan dengan temuan Hakim (2019) yang menyatakan bahwa kebijakan zakat berbasis data sosial cenderung lebih adaptif terhadap keterbatasan sumber daya dibandingkan kebijakan yang hanya berlandaskan pertimbangan normatif. Dengan demikian, rasionalitas kebijakan zakat tidak dapat dipahami semata-mata

sebagai kalkulasi ekonomi, tetapi sebagai integrasi antara analisis empiris dan pertimbangan etis-keagamaan.

#### **4. Eksplanasi Ilmiah dan Legitimasi Internal Kebijakan**

Eksplanasi ilmiah memainkan peran sentral dalam menjelaskan dan membenarkan kebijakan distribusi zakat kepada internal lembaga. Berdasarkan hasil wawancara, setiap keputusan strategis dijelaskan melalui paparan data empiris, argumentasi sebab-akibat, serta rujukan normatif syariah. Mekanisme ini menciptakan pemahaman bersama (*shared understanding*) di antara pengurus dan amil.

Hamzah (2021) menegaskan bahwa eksplanasi ilmiah berfungsi sebagai instrumen legitimasi kognitif dalam organisasi, yaitu memastikan bahwa keputusan dapat diterima secara rasional oleh para pelaksana kebijakan. Dalam konteks lembaga zakat, legitimasi internal menjadi krusial karena implementasi kebijakan sangat bergantung pada komitmen dan pemahaman amil di lapangan.

Lebih jauh, eksplanasi ilmiah juga berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran organisasi. Nursyamsi (2019) menunjukkan bahwa organisasi keagamaan yang mampu menjelaskan alasan kebijakan secara rasional cenderung memiliki kapasitas adaptif yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan sosial. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa WIZ telah mempraktikkan fungsi tersebut, meskipun masih memerlukan penguatan dokumentasi tertulis agar proses pembelajaran kelembagaan lebih berkelanjutan.

#### **5. Eksplanasi Ilmiah dan Legitimasi Internal Kebijakan**

Salah satu kontribusi penting penelitian ini adalah penegasan bahwa pendekatan ilmiah dalam lembaga zakat tidak bersifat bebas nilai (*value-free*). Data empiris dan analisis rasional selalu ditempatkan dalam kerangka nilai-nilai syariah, khususnya prinsip asnaf dan *maqāṣid al-syarīʿah*. Integrasi ini mencegah dikotomi antara rasionalitas modern dan normativitas Islam.

Latief (2019) menekankan bahwa filantropi Islam modern harus mampu menjembatani tuntutan efektivitas sosial dan komitmen moral keagamaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa WIZ berupaya mengoperasionalkan nilai-nilai tersebut melalui kebijakan berbasis data, tanpa mengabaikan legitimasi syariah. Dengan demikian, pendekatan ilmiah berfungsi sebagai alat (*means*), bukan tujuan (*ends*), dalam mewujudkan keadilan sosial berbasis zakat.

#### **6. Evaluasi Kebijakan dan Akuntabilitas**

Evaluasi keputusan strategis di WIZ dilakukan melalui monitoring implementasi, evaluasi output dan outcome, serta refleksi kebijakan. Praktik ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dipahami sebagai proses siklikal yang berkelanjutan. Evaluasi berfungsi sebagai *feedback loop* untuk memperbaiki kebijakan berikutnya.

Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa akuntabilitas sektor publik tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga dengan kemampuan organisasi menjelaskan dampak kebijakan yang diambil. Dalam konteks zakat, evaluasi kebijakan menjadi instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik dan muzakki. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa evaluasi merupakan bagian integral dari prosedur berpikir ilmiah dan eksplanasi ilmiah dalam pengambilan keputusan strategis lembaga zakat.

### **E. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan strategis di LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Gerai Kutai Kartanegara telah dilaksanakan dengan mengintegrasikan prosedur berpikir ilmiah dan eksplanasi ilmiah secara operasional dalam



praktik kelembagaan. Prosedur berpikir ilmiah diwujudkan melalui tahapan identifikasi masalah mustahik berbasis data empiris, pengumpulan informasi lapangan, verifikasi dan validasi data, analisis prioritas, perumusan kebijakan, serta evaluasi keputusan secara berkelanjutan. Tahapan-tahapan tersebut memastikan bahwa kebijakan distribusi zakat tidak bersifat intuitif atau subjektif, melainkan dibangun di atas dasar rasionalitas dan bukti empiris.

Eksplanasi ilmiah berfungsi sebagai mekanisme rasionalisasi dan legitimasi kebijakan, baik kepada internal lembaga maupun kepada pemangku kepentingan eksternal. Melalui eksplanasi ilmiah, hubungan sebab akibat antara kondisi sosial mustahik dan pilihan program distribusi zakat dapat dijelaskan secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi semakin penting dalam kondisi keterbatasan dana, di mana lembaga harus menetapkan prioritas kebijakan secara adil, rasional, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi antara pendekatan ilmiah dan nilai-nilai normatif Islam khususnya prinsip asnaf dan maqāsid al-syarī'ah mampu mencegah dikotomi antara rasionalitas modern dan normativitas keagamaan. Pendekatan ilmiah tidak menggantikan nilai syariah, melainkan berperan sebagai instrumen untuk mengoperasionalkan tujuan zakat secara lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan mustahik.

Dengan demikian, prosedur berpikir ilmiah dan eksplanasi ilmiah terbukti berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas keputusan strategis, memperkuat akuntabilitas kelembagaan, serta membangun kepercayaan muzakki dan publik terhadap pengelolaan zakat di WIZ Gerai Kutai Kartanegara. Namun demikian, penelitian ini juga mengindikasikan perlunya penguatan aspek formalisasi prosedur dan dokumentasi tertulis agar praktik pengambilan keputusan berbasis ilmiah dapat berjalan lebih konsisten, berkelanjutan, dan mudah direplikasi di lembaga zakat lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. (2018). Transformasi nilai-nilai zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 10(1), 41–58.
- Arifin, Z. (2020). Akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 356–370.
- Bakar, M. H., & Ghani, A. (2019). Decision-making process in zakat institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 395–412.
- Basri, H. (2021). Manajemen strategik lembaga filantropi Islam. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(2), 201–218.
- Fauzia, A. (2016). Filantropi Islam dan keadilan sosial di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 11(1), 25–44.
- Hadi, S. (2020). Metodologi penelitian kualitatif dalam studi kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 15–29.
- Hakim, L. (2019). Rasionalitas kebijakan zakat berbasis data sosial. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 89–104.
- Hamzah, A. (2021). Eksplanasi ilmiah dalam pengambilan keputusan organisasi. *Jurnal Filsafat*, 31(2), 175–192.
- Hasanah, U. (2022). Penguatan tata kelola LAZ melalui pendekatan evidence-based policy. *Al-Tijarah*, 8(1), 55–70.
- Kurniawan, A. (2020). Studi kasus lembaga zakat daerah berbasis kualitatif. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 28(1), 101–120.
- Latief, H. (2019). Islamic philanthropy and social justice. *Studia Islamika*, 26(2), 389–412.
- Mardiasmo. (2018). Akuntabilitas sektor publik dan kebijakan sosial. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 20(1), 1–15.
- Muhsin, M. (2021). Pendekatan ilmiah dalam distribusi zakat produktif. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 8(2), 133–150.

- Nasution, M. E. (2020). Kebijakan zakat dan pengentasan kemiskinan. *Iqtishadia*, 13(1), 1–18.
- Nursyamsi. (2019). Analisis keputusan strategis organisasi keagamaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 211–225.
- Prasetyo, B. (2021). Pengambilan keputusan berbasis rasionalitas terbatas. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 14(3), 245–259.
- Rahman, F. (2018). Metodologi studi Islam terapan. *Jurnal Ushuluddin*, 26(2), 193–210.
- Ridwan, M. (2022). Integrasi nilai syariah dan pendekatan ilmiah dalam LAZ. *Al-Muzara'ah*, 10(1), 77–94.
- Sari, D. P. (2020). Evidence-based decision making dalam organisasi nirlaba. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(1), 66–80.
- Sugiyono. (2020). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.
- Suharto, E. (2019). Analisis kebijakan sosial. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 99–115.
- Syamsuddin. (2021). Pengelolaan zakat berbasis data mustahik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 145–160.
- Tanjung, H. (2018). Tata kelola lembaga zakat modern. *Islamic Economic Journal*, 4(1), 21–37.
- Wibisono, Y. (2020). Dampak kebijakan zakat produktif. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(2), 89–105.
- Zainal, V. R. (2019). Pengambilan keputusan strategis organisasi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 23(1), 1–14.